

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai melalui ShopeePay Later (Studi Kasus Akun @Gestun by Tebearl) ” adalah sebagai berikut :

1. Sistem Transaksi penggunaan jasa gesek tunai pada ShopeePay Later yaitu dengan memberikan pinjaman yang dilakukan pada aplikasi ShopeePay later, pinjaman tersebut harus dibayar kembali paling lambat 30 hari ataupun bisa dicicil 12 kali dalam setahun setelah transaksi pembelian menggunakan shopeepay later. shopeepay later mengenakan bunga apabila adanya keterlambatan pembayaran seharga 5 persen dari total tagihan yang berjalan. Setelah mendapatkan pinjaman, kemudian dilakukan transaksi gesek tunai pada akun @Tebearl. Pada akun @Tebearl ini memasang tarif fee dimulai dari yang paling terkecil yaitu 5%, 8% hingga 17% apabila mengambil dana lebih dari Rp. 5.000.000,-.

Dalam Praktik jasa gesek tunai pada akun @Tebearl ini telah menyalahgunakan aturan penggunaan limit ShopeePay Later itu

sendiri. Selain itu menimbulkan banyak kerugian diantaranya dapat membuat kredit macet, rentan pencucian uang serta memicu tindak kriminal.

2. Implementasi sistem transaksi penggunaan jasa gesek tunai @Tebearl ditinjau dalam hukum Islam termasuk bisnis ilegal dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan syariat. Akun jasa gesek tunai @Tebearl tersebut telah melakukan bisnis yang melanggar aturan hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan berupa rekayasa penarikan tunai dengan pembelian barang, ada riba, dan juga bisnis yang tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran Kepada pihak pihak yang terkait dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai melalui ShopeePay Later (Studi Kasus Akun @Gestun by Tebearl) ” adapun saran sarannya adalah berikut ini:

1. Bagi para pengguna ShopeePay Later diharapkan untuk dapat mengikuti peraturan peraturan yang telah ditentukan oleh pihak

Shopeepay Later. Salah satunya menghindari penarikan melalui gestun. Hal ini dapat menghindari dari bentuk penipuan. Jangan terlalu mempercayai orang walaupun dalam keadaan terdesak. Sebaiknya, menghindari segala transaksi yang mengandung unsur riba, karena riba sangat dibenci oleh Allah swt.

2. Untuk pihak Shopeepay Later, agar lebih teliti dan berhati-hati dengan transaksi yang terjadi didalam aplikasi tersebut karena yang dilakukan oleh penjual yang menyediakan jasa gesek tunai tersebut sangat bertentangan dengan fungsi dari paylater karena terjadi unsur penipuan dalam transaksi tersebut.